



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Takbir HS
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bonto Lorong RT/RW 002/003, Kel/Desa
Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten
Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. TAKBIR HS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja tanpa memiliki izin edar memperdagangkan Air Minum Dalam Kemasan yang dibuat di dalam Negeri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. TAKBIR HS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - AMDK Hermes sebanyak 40 (empat puluh) karton;
 - Kemasan tutup gelas plastic 90 (Sembilan puluh) rol;
 - Kemasan karton AMDK Hermes sebanyak 6000 (enam ribu) lembar;Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **MUH. TAKBIR HS.** pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Eremerasa, Desa Lorong Bontolorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan sengaja mengedarkan pangan olahan dalam Negeri jenis air minum dalam kemasan merk Hermes untuk diperdagangkan tanpa memiliki izin edar.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa mendirikan CV Anugrah Alam Nusantara yang beralamatkan di Jl. Poros Eremerasa, Desa Lorong Bonto Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Dengan jenis usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), dimana saat itu masih usaha air minum isi ulang, dan sejak tahun 2015 terdakwa beralih ke produk Air Minum Dalam Kemasan dengan merk AAN, dimana untuk produk merk AAN tersebut memiliki ijin edar hingga tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2017, terdakwa juga memproduksi air minum dalam kemasan merk Hermes dan telah dijual oleh terdakwa di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya, dan untuk Hermes tersebut terdakwa tidak memiliki izin edar;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, pihak Balai POM Makassar melakukan pemeriksaan di tempat terdakwa dan menemukan air minum dalam kemasan merk Ermes yang tidak memiliki ijin edar tersebut, sehingga pihak petugas Balai POM melakukan penyitaan terhadap produk merk Ermes tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan ahli Drs. Hamka Hasan, Apt, M.Kes menjelaskan pangan yang aman digunakan adalah jika produk tersebut telah terdaftar pada Badan POM RI, dimana dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan pangan tersebut, penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain, nama produk, nama dan alamat produsen/importer untuk pangan impor, nama dan alamat produsen, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor pendaftaran berupa MD untuk produksi dalam Negeri dan ML untuk produksi pangan yang diimpor diikuti dengan angka 12 digit, dimana untuk produk air minum dalam kemasan merk Ermerasa adalah termasuk produk olahan yang diproduksi di Kabupaten Bantaeng tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan karena belum memiliki izin edar, dimana pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri maupun yang diimpor yang beredar di Indonesia **harus memiliki IJIN EDAR yang menunjukkan bahwa pangan tersebut sudah melalui proses evaluasi keamanan, manfaat dan mutu;**
- Bahwa oleh terdakwa telah memiliki ijin edar untuk produk air minum dalam kemasan merk AAN, dimana terdakwa juga memproduksi **air minum dalam kemasan merk ERMES yang tidak dapat diproduksi atau diedarkan karena tidak memiliki ijin edar;**
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang memperdagangkan pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri yakni memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk ERMES yang tidak memiliki izin edar adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan konsumen serta dapat merugikan Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa **MUH. TAKBIR HS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JONI TURU' ALLO, S.H.** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena produksi Air yang tidak terdaftar di BPOM Makassar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 11.35 wita di Jalan Poros Eremerasa, Bonto Lonrong, Desa Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Makassar mengadakan pemeriksaan terhadap produsen Air Minum Mineral yang ada di Kecamatan Eremerasa, dan ketika saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan saat itu ditemukan CV Alam Anugrah Nusantara memproduksi Air Minum dalam kemasan (AMDK) merk Ermes yang belum memiliki izin edar;
- Bahwa ketika ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa memproduksi AMDK merk Ermes untuk sebagai perbandingan harga untuk yang lebih murah karena produksi AMDK merk AAN yang di produksi CV Alam Anugrah Nusantara lebih mahal;
- Bahwa saat itu barang bukti yang diamankan produk AMDK merek Ermes yang sudah jadi sebanyak 40 (empat puluh) karton, kemasan tutup gelas plastic sebanyak 90 (sembilan puluh) rol dan kemasan karton AMDK Ermes sebanyak 6000 (enam ribu) lembar;
- Bahwa ketika ditanya saat itu Terdakwa mengerti kalau AMDK yang belum mempunyai surat izin edar belum bisa diedarkan;
- Bahwa Terdakwa diduga mengedarkan pangan olahan yang dibuat didalam Negeri tidak memiliki izin edar ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUGIYANTI, S.SI., Apt**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena produksi Air yang tidak terdaftar di BPOM Makassar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 11.35 wita di Jalan Poros Eremerasa, Bonto Lonrong, Desa Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang saksi tahu CV Alam Anugrah Nusantara bergerak dalam bidang produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) dan pemilik CV Alam Anugrah Nusantara adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Ermes yang diproduksi oleh CV Alam Anugrah Nusantara belum terdaftar di BPOM Makassar, tetapi air minum tersebut sudah beredar dipasaran;
- Bahwa ketika saksi menemukan bagian dari AMDK ERMES yaitu kemasan karton AMDK ERMES, kemasan tutup gelas plastic ERMES;
- Bahwa tidak tahu kapan pastinya produk AMDK ERMES diproduksi, yang jelas pada bulan April 2018 sebelum saksi turun bersama Tim balai POM, saksi sudah menemukan di beberapa toko yang berada di Kabupaten Bantaeg;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HASNIAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena produksi Air yang tidak terdaftar di BPOM Makassar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 11.35 wita di Jalan Poros Eremerasa, Bonto Lonrong, Desa Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya ada petugas dari BPOM Makasar datang melakukan pemeriksaan CV Alam Anugrah Nusantara, dan ketika pemeriksaan dari TIM BPOM menemukan produk air minum dalam kemasan merek ERMES;
- Bahwa air minum merek ERMES diproduksi pada bulan September 2017 dan sudah diedarkan di beberapa Kabupaten antara lain Bantaeng, Jeneponto dan Bulukmba;
- Bahwa saksi tahu Air Minum merek ERMES belum terdaftar nomor edar dari BPOM Makassar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **Drs. HAMKA HASAN, Apt, M. Kes** dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah kuliah S-1 jurusan Farmasi Fakultas MIPA UNHAS selesai tahun 1991, kemudian Ahli mengambil Profesi Apoteker di Fakultas MIPA UNHAS tahun 1991 dan selesai tahun 1992, setelah itu Ahli melanjutkan S-2 di UNHAS tahun 2001 jurusan Kesehatan Masyarakat dan selesai tahun 2003;
- Bahwa Ahli bekerja di BBPOM Makassar dan sejak tahun 1997 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian Pangan dan bahan berbahaya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Air Minum dalam Kemasan (AMDK) sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor : HK 00.05.52.4040 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Pangan Olahan yang dimaksud dengan Air Minum adalah air yang aman untuk langsung diminum, termasuk diantaranya air mineral alami dan air minum dalam kemasan baik yang tidak berkarbonat maupun berkarbonat, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah diproses, dikemas, aman diminum mencakup air mineral dan air demineral, sedangkan Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan;
- Bahwa setelah mengamati dan melihat label pada produk AMDK merek ERMES dan menelusuri data base registrasi BPOM Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek ERMES belum memiliki izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa bahan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar yang menunjukkan bahwa pangan tersebut sudah melalui proses evaluasi keamanan, manfaat dan mutu;
- Bahwa dampak apabila pangan olahan di dalam negeri maupun impor bila tidak didaftar, yakni Badan POM tidak dapat menjamin keamanan, manfaat dan mutu dari produk olahan tersebut;
- Bahwa pangan yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan pangan tersebut, keterangan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, penandaan pangan harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat produsen/importer untuk pangan impor, nama dan alamat produsen, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, tanggal bulan dan tahun kedaluwarsa, Nomor pendaftaran berupa nomor **MD** untuk produk dalam negeri dan **ML** untuk produk pangan yang di impor diikuti dengan **angka 12 digit**;
- Bahwa produk AMDK merek ERMES adalah termasuk produk olahan yang diproduksi di Kabupaten Bantaeng tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan karena belum memiliki izin edar dan sudah barang tentu menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (1) UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan, mengatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Produk pangan yang telah mendapatkan persetujuan registrasi dari Badan POM berupa **MD** untuk produk dalam negeri dan **ML** untuk produk pangan yang di impor, sedangkan produk yang tidak memiliki izin edar itu tidak dijamin keamanannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tidak memiliki izin edar produksi Air dari BPOM Makassar ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 11.35 wita di Jalan Poros Eremerasa, Bonto Lonrong, Desa Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Terdakwa memiliki usaha di bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan CV.Anugrah Alam Nusantara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa usaha Air Minum sejak tahun 2011 yang dimulai dari air minum isi ulang, kemudian sejak tahun 2015 Terdakwa beralih ke produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sampai sekarang;
 - Bahwa produk Air Minum Dalam Kemasan yang diproduksi Terdakwa yaitu merek AAN yang mempunyai surat izin edar sampai tahun 2020;
 - Bahwa benar pernah datang petugas Badan POM Makassar bersama Tim melakukan pemeriksaan ditempat produksi Air Minum Kemasan yang diproduksi Terdakwa, dan saat itu ditemukan Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek ERMES yang belum terdaftar di Badan POM Makassar;
 - Bahwa Terdakwa memproduksi Air Minum dalam Kemasan merek ERMES sejak bulan September tahun 2017, Terdakwa sudah pernah mengedarkan air minum tersebut di Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa produk Air Minum merek ERMES yang diamankan oleh Petugas Badan POM Makassar sebanyak 40 (empat puluh) dos ;
 - Bahwa Terdakwa memproduksi Air Minum merek ERMES untuk mengantisipasi produk yang akan muncul untuk persaingan harga, dimana produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) merek ERMES lebih murah dibandingkan merek AAN;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek ERMES sebelum surat izin edar terbit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;
AMDK Ermes sebanyak 40 (empat puluh) karton, Kemasan tutup gelas plastic 90 (Sembilan puluh) rol, Kemasan karton AMDK Ermes sebanyak 6000 (enam ribu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tidak memiliki izin edar produksi Air merek ERMES dari BPOM Makassar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 11.35 wita di Jalan Poros Eremerasa, Bonto Lonrong, Desa Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Tim dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Makassar mengadakan pemeriksaan terhadap produsen Air Minum Mineral yang ada di Kecamatan Eremerasa, dan ketika Tim dari BPOM Makassar melakukan pemeriksaan dan saat itu ditemukan CV Alam Anugrah Nusantara memproduksi Air Minum dalam kemasan (AMDK) merk Ermes yang belum memiliki izin edar;
- Bahwa, benar ketika ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa memproduksi AMDK merk Ermes untuk sebagai perbandingan harga untuk yang lebih murah karena produksi AMDK merk AAN yang di produksi CV Alam Anugrah Nusantara lebih mahal;
- Bahwa, benar barang bukti yang diamankan produk AMDK merek Ermes yang sudah jadi sebanyak 40 (empat puluh) karton, kemasan tutup gelas plastic sebanyak 90 (Sembilan puluh) rol dan kemasan karton AMDK Ermes sebanyak 6000 (enam ribu) lembar;
- Bahwa, benar bahan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar yang menunjukkan bahwa pangan tersebut sudah melalui proses evaluasi keamanan, manfaat dan mutu;
- Bahwa, benar dampak apabila pangan olahan di dalam negeri maupun impor bila tidak didaftar, yakni Badan POM tidak dapat menjamin keamanan, manfaat dan mutu dari produk olahan tersebut;
- Bahwa, benar produk AMDK merek ERMES adalah termasuk produk olahan yang diproduksi di Kabupaten Bantaeng tidak dapat diedarkan atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Ban



diperjualbelikan karena belum memiliki izin edar dan sudah barang tentu menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha ;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar pangan olahan dalam Negeri untu diperdagangkan dalam kemasan Eceran;

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Palaku Usaha sesuai dengan Pasal 1 ayat 39 UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang, dan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa **MUH. TAKBIR HS**, membenaran identitasnya, dan Terdakwa menerangkan memiliki usaha di bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan CV.Anugrah Alam Nusantara, dan Terdakwa usaha Air Minum sejak tahun 2011 yang dimulai dari air minum isi ulang, kemudian sejak tahun 2015 Terdakwa beralih ke produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sampai sekarang, dan selain memproduksi Air Mineral AAN Terdakwa juga memproduksi Air Minum dalam Kemasan merek ERMES sejak bulan September tahun 2017, dan pernag mengedarkan air minum tersebut di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak memiliki izin edar pangan olahan dalam Negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan Eceran” :-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 91 ayat (1) UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan, menyatakan dalam hal pengawasan keamanan,



mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar pukul 11.35 wita di Jalan Poros Eremerasa, Bonto Lonrong, Desa Lorong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, berawaln Tim dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Makassar mengadakan pemeriksaan terhadap produsen Air Minum Mineral yang ada di Kecamatan Eremerasa, dan ketika Tim dari BPOM Makassar melakukan pemeriksaan dan saat itu ditemukan CV Alam Anugrah Nusantara memproduksi Air Minum dalam kemasan (AMDK) merkERMES yang belum memiliki izin edar;

Bahwa ketika ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa memproduksi Air Minum dalam kemasan (AMDK) merkERMES untuk sebagai perbandingan harga untuk yang lebih murah karena produksi AMDK merkAAN yang di produksi CV Alam Anugrah Nusantara lebih mahal, dan ketika diedarkan belum ada izin edarnya;

Bahwa, benar produk AMDK merkERMES adalah termasuk produk olahan yang diproduksi di Kabupaten Bantaeng dan tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan karena belum memiliki izin edar dan sudah barang tentu menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa barang bukti yang diamankan ketika Tim dari BPOM Makassar menemukan produk AMDK merkErmes yang sudah jadi sebanyak 40 (empat puluh) karton, kemasan tutup gelas plastic sebanyak 90 (Sembilan puluh) rol dan kemasan karton AMDK Ermes sebanyak 6000 (enam ribu) lembar;

Bahwa bahan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar yang menunjukan bahwa pangan tersebut sudah melalui proses evaluasi keamanan, manfaat dan mutu. dampak apabila pangan olahan di dalam negeri maupun impor bila tidak didaftar, yakni Badan POM tidak dapat menjamin keamanan, manfaat dan mutu dari produk olahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur
"Dengan sengaja tidak memiliki izin edar pangan olahan dalam Negeri



untuk diperdagangkan dalam kemasan Eceran” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendaftarkan izin edar produksinya bisa membahayakan kesehatan orang lain;

Yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak mau mengulangi lagi perbutannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TAKBIR HS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja tanpa memiliki izin edar memperdagangkan Air Minum Dalam Kemasan yang dibuat di dalam Negeri**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum lewat tenggang waktu masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - AMDK Ermes sebanyak 40 (empat puluh) karton;
 - Kemasan tutup gelas plastic 90 (Sembilan puluh) rol;
 - Kemasan karton AMDK Ermes sebanyak 6000 (enam ribu) lembar;

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bkti Wibowo, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Moh. Bkti Wibowo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Angri Junanda, S.H.